

Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir

Ilham Akbar Perdana Putra¹, Jumni Nelli², Zulfahmi³

¹²³Program Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Ilhamakbarperdanaputra01@gmail.com

Abstrak

Wali dalam pernikahan mempunyai peran yang sangat penting. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji mengenai hadits wali nikah dan implikasi terhadap wali mujbir yang termasuk pada ruang lingkup fiqh munakahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu menggunakan beberapa referensi baik itu buku dan jurnal, kemudian direview dan dianalisis menjadi teori sesuai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan wali di dalam pernikahan merupakan syarat sahnya di dalam pernikahan. Karena wali merupakan orang yang berhak di dalam menikahkan anak perempuan di dalam pengasuhannya dan adanya beberapa perbedaan pendapat tentang kedudukan wali di dalam pernikahan dan kemudian melihat kembali pentingnya wali di dalam pernikahan yang merupakan syarat sahnya di dalam pernikahan. Konsep mengenai wali mujbir membahas mengenai *ijbār* (paksaan) tersebut dapat menjadi polemik disebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya. Menurut beberapa kajian, hal ini boleh dilakukan demi kebaikan sang anak dan sebaiknya atas ridha dari anak juga.

Kata kunci: *Hadits, Wali Nikah, Wali Mujbir*

Abstract

Guardians in marriage have a very important role. A guardian in marriage is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. The purpose of this research is to examine the hadith of the guardian of marriage and its implications for the guardian of mujbir which is included in the scope of munakahat fiqh. The research method used is the library method, which uses several references, both books and journals, then reviewed and analyzed into theories according to the research objectives. Based on the results of the study, it can be concluded that a guardian in a marriage is a legal requirement in a marriage. Because the guardian is the person who has the right to marry off the daughter in his care and there are some differences of opinion about the position of the guardian in marriage and then look back at the importance of the guardian in marriage which is a legal requirement in marriage. The concept of wali mujbir discussing *ijbār* (coercion) can become a polemic due to the impression that makes the guardian as someone who is authoritarian towards his child. According to some studies, this may be done for the good of the child and preferably at the pleasure of the child as well.

Keywords: *Hadith, Guardian Of Marriage, Guardian Of Mujbir*

PENDAHULUAN

Berbeda dengan Al-Qur'an, jumlah hadis yang berbicara tentang masalah pernikahan jauh berkali lipat lebih banyak dari ayat Al-Qur'an. Makanya, tidak heran kalau pembahasan mengenai nikah dalam kajian fikih/hukum Islam telah membentuk cabang tersendiri yang terpisah dari pembahasan lainnya yang biasanya disebut dengan fikih

munakahat. Artinya, teknis dan rincian persoalan nikah yang disinggung dalam Al-Qur'an lebih banyak dijelaskan lewat hadis Nabi. Wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tas'arruf (pengaturan) tanpa tergantung pada izin orang lain. Berdasarkan definisi tersebut terkandung makna bahwa wali merupakan seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung dan melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain (Wahbah, 1989).

Mendalami persoalan nikah dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis pelaksanaannya lebih tepat jika dikaji melalui untaian hadis-hadis Nabi yang tersebar dalam kitab kumpulan hadis. Selain dapat menghasilkan gambaran suatu persoalan secara komprehensif, upaya tersebut juga dapat membantu para cendekiawan dan pembelajar agar bisa sampai pada analisis isi kandungan pesan Nabi sesuai konteks dan peristiwa riil yang mengitari suatu ketentuan hukum dalam pernikahan. Baik, waktu, tempat, aktor, budaya, lingkungan, serta suasana ketika dikeluarkannya suatu hadis. Di situlah letak urgensi penelitian dan kajian hadis-hadis dari Nabi saw. (Dulsukmi, 2019) Berdasarkan penjelasan tersebut, wali yang merupakan salah satu elemen utama dalam terwujudnya suatu pernikahan dalam Islam tentu sangat relevan jika dikaji dari perspektif hadis Nabi saw, dengan suatu harapan akan dapat memberi gambaran utuh mengenai aturan teknis sistem perwalian nikah yang valid menurut ketentuan Islam. Maka dari itu, penulis mencoba mengkaji mengenai wali nikah ini dari berbagai sumber.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dari berbagai sumber. Penelitian bersumber dari berbagai buku dan jurnal penelitian sebelumnya, kemudian di review dan disusun kembali sesuai topik penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal lain yang mengkaji tentang hadits wal nikah dan implikasi terhadap wali mujbir. Kemudian seluruh data akan dianalisa dengan cara analisis induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Sehingga menjadi suatu kesimpulan sesuai judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wali

Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah, term wali diartikan dengan al-qurb yang berarti dekat atau kerabat, pemelihara, pelindung, pengasuh. (Abi, 1972) Sedangkan dalam buku Lisan al-'Arab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang sangat memiliki peranan penting dan mendasar karena sebuah akad nikah dianggap tidak sah tanpa wali. (Abi) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata wali memiliki beberapa arti: (1) wali yang mengurus anak yatim piatu dan hartanya; (2) wali nikah; (3) wali Allah; (4) wali sebagai kepala pemerintahan; dan lain-lain (Poerdaminta, 1985).

Wali adalah hak syar'i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa, maka Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam fiqh Islam disebut dengan "al-walayah" (الولاية). Secara etimologis memiliki beberapa arti, mahabbah cinta dan annasrah menolong mengurus/menguasai sesuatu توالى الأمر.

2. Hadits tentang wali nikah

حدثنا أئمة امرأة تكّخت بغير إذن مواليتها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليٌّ مَنْ لا وليَّ له.»

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin `Abdil Malik bin Abi Asy-Syawarib dia berkata : telah menceritakan kepada kami Abu `Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dia berkata : dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radiyallaahu`anhu dia berkata Rasulullah salallahu`alai wa sallam bersabda: “ Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Ibnu Majah)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ : لا نكاح الا بولي

Terjemahan:

“Telah memberitakan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepadaku ayahku, memberitakan kepada kami Waki’ dan Abdurrahman dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, “Nabi SAW, bersabda: Tiada nikah kecuali dengan wali.”

TAKHRIJ HADIST

Hadist yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari al-Hasan dari ‘Imran bin al-Hushain secara marfu’ (sampai kepada Rasulullah SAW). Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, kualitas hadits ini adalah Shahih dan dikeluarkan oleh Abu Daud, at-Turmudziy, ath-Thahawiy, Ibn Hibban, ad-Daruquthniy, al-Hâkim, al-Baihaqiy dan selain mereka. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibn al-Madiniy, Ahmad, Ibn Ma’in, at-Turmudziy, adz-Dzuhliy, Ibn Hibban dan al-Hâkim serta disetujui oleh Imam adz-Dzahabiy. Ibn al-Mulaqqin di dalam kitab al-Khulâshah berkata, “Sesungguhnya Imam al-Bukhariy telah menilainya shahih dan juga dijadikan argumentasi oleh Ibn Hazm.” Al-Hâkim berkata, “Riwayat mengenaiya telah shahih berasal dari ketiga isteri Nabi Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam; ‘Aisyah, Zainab dan Ummu Salamah.” Kemudian dia menyebutkan 30 orang shahabat yang semuanya meriwayatkannya.

Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, asy-Syafi’iy, Abu Daud, at-Turmudziy, Ibn Majah, ad-Daruquthniy, al-Hâkim dan al-Baihaqiy serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhriy dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Rijâl (Para periwayat dalam mata rantai periwayatan) tersebut semuanya Tsiqât dan termasuk Rijâl Imam Muslim. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibn Ma’in, Abu ‘Awânah dan Ibn Hibban. Al-Hâkim berkata, “Hadits ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan asy-Syaikhân (al-Bukhariy dan Muslim), diperkuat oleh Ibn ‘Adiy dan dinilai Hasan oleh at-Turmudziy.

**3. Dalil di dalam Al-Qur'an
Q.S Al-Baqarah ayat 232**

Berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki- laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma”qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al- Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma”qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmidzi).

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma”qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai

kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. bahwa Allah SWT melarang wali nikah yang melarang perempuan yang ingin menikah setelah ditalak suaminya dan telah habis masa iddahanya.

Dan ketika suami mentalak istrinya dan belum selesai masa iddahanya maka diharamkan bagi istri untuk menikah dengan yang lain. Di katakan oleh Ibnu Qudamah: bahwa nikah tidak sah melainkan harus dengan wali, maka seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dan tidak memberikan izin yang lain selain walinya sendiri yang menikahkannya, apabila perempuan itu melakukannya maka nikahnya tidak sah.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu udzur, maka hak kewalian itu boleh dialihkan kepada orang yang lebih patut ada kepada wali ghoiru mujbir yaitu selain ab dan jad yang memiliki wewenang didalam perwaliyan nikah.

4. **Macam-Macam Wali Nikah**

a. **Wali Nasab**

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atasashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Imam Syafi'i berpegang pada ashabah, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita, hal ini didasarkan atas hadits Umar r.a sebagai berikut yang artinya: *"wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa."*

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali dekat(aqrab) dan wali jauh(ab'ad). Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad ialah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non-muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila, dan
5. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.

b. **Wali Hakim**

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda: *"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."* (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintahan
2. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terpandang, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:

1. Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, si calon istri menjawab, "saya terima tahkim ini". Wali tahkim terjadi apabila:
 - a. Wali nasab tidak ada
 - b. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu,

d. Wali Mujbir dan Wali Ghairu Mujbir

Istilah wali mujbir sudah dikenal dalam perkawinan, yaitu Wali nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki dalam batas batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal (Imamul, 2012).

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu al-wilayah al-ijbariyah (kekuasaan memaksa) dan al-wilayah al-ikhtiyariyah (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi wali al-mujbir dan wali al-mukhtar. Wali al-mujbir adalah wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang dibawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu tanpa melihat ridho tidaknya.

Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar. Adapun wali ghairu mujbir adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah.

Konsep *ijbār* (paksaan) tersebut dapat menjadi polemik disebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Seyogyanya orang tua juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan serta keinginan anak. Sebab pada hakikatnya, anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan. Mengingat di Indonesia juga sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ahmad, 2016).

Berkenaan dengan ketentuan wali mujbir tersebut, mayoritas ulama fikih, seperti kalangan Mālikiyah, Syāfi'iyah, Ḥanabilah serta Zāhiriyah membolehkan hak *ijbār* dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa disertai izin anak tersebut

(Muhammad, 2008). Berbeda halnya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah kecuali dengan persetujuan dan rida anak tersebut. Meskipun seorang wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal tersebut tidak mutlak dilakukan seorang wali jikaterdapat unsur pemaksaan yang menyebabkan tidak adanya rasa rida oleh anak dalam rangka pernikahannya

5. Syarat Menjadi Wali Nikah

Syarat wali adalah merdeka, berakal dan baligh, dengan demikian budak, orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali, sebab ketiga dari yang disebutkan tadi tidak memiliki hak perwalian. Sedangkan dari syarat wali tidak disyaratkan adil sebab kefasikan (tidak adil) tidak menghilangkan layakan untuk menikahkan, kecuali kefasikan tersebut telah melampaui batas kehormatan harga diri Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu. Wali yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakili kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya (Abu, 2007).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

6. Kedudukan Wali Di Dalam Pernikahan

Wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.

Dalam pandangan ulama Fiqih, terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan: "Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i". Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis ini dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya

SIMPULAN

Adanya wali di dalam pernikahan sangat penting karena merupakan syarat sahnya di dalam pernikahan. Karena wali merupakan orang yang berhak di dalam menikahkan anak perempuan di dalam pengasuhannya dan beberapa perbedaan pendapat tentang kedudukan wali di dalam pernikahan dan kemudian melihat kembali pentingnya wali didalam pernikahan yang merupakan syarat sahnya di dalam pernikahan dengan merujuk kepada hadist yang artinya tidak sahnya nikah ketika tidak ada wali. Konsep mengenai wali mujbir membahas mengenai *ijbār* (paksaan) tersebut dapat menjadi polemik disebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya. Menurut beberapa kajian, hal ini boleh dilakukan demi kebaikan sang anak dan sebaiknya atas ridha dari anak juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, _____. *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba“a*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV.
- Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Muharram ibn Mansur, _____. *Lisan al-‘Arab, Jilid. XV*. Beirut: Dar al-Sadir, t. th.
- Abi al-Husain bin Faris bin Zakariyya, 1972. *Maqayis al-Lughah, Juz. V*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zādul Ma‘ād fī Hadī Khairil ‘Ibād, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, Cet. II,
- Ahmad Rasyid, 2016. *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak), Vol. 12 No.2*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016.
- Dulsukmi Kasim, 2019. *Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo, Jurnal Vol.4 No.2*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai.
- Ibnu Rusyd, Bidayat, 1989. *Al- Mujtahid Wa Niahayat Al Muqtasid*, Beirut: Daar al – Jalil, juz II
- Imamul Muttaqin, 2012. *Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud Tentang wali Mujbir, Vol. 2 No. 1*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan‘ani, 2013. *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, Jakarta : Darus Sunnah Press.
- Muhammad Jawad Mugniyah, 2008. *Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.B dkk dari kitab asli yang berjudul al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera.
- Qamaruddin Saleh, 1984. *Asbabun Nuzul*, Bandung:CV Diponegoro.
- Sayyid sabiq Fikih Sunnah, _____. Kuwait: Darul Bayan
- W. J. S. Poerwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Waḥbah az-Zuhailī, 1989. *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh Juz VII*, Damaskus: Dār al-Fikr.